

PROGRAM RELOKASI WARGA PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS KE RUSUNAWA WANYI DI BENGKURING RAYA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jihan Shafira¹, Cathas Teguh Prakoso², Dini Zulfiani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan program relokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi. Selain itu juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dalam merelokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode “Kualitatif Deskriptif” yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam tentang fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Teknik penentuan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Relokasi Warga Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi merupakan upaya pemindahan warga di bantaran Sungai Karang Mumus yang menempati rumah-rumah dengan cara menyewa ke Rusunawa Wanyi akan tetapi masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya, sosialisasi relokasi belum dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, tidak ada intruksi dari pemerintah kota untuk memindahkan ke Rusunawa Wanyi, dan adanya peraturan dari pemerintah pusat mengenai ketentuan pemberian hibah yang menghambat pelaksanaan relokasi tersebut, serta adanya tuntutan-tuntutan masyarakat yang menghambat program relokasi tersebut. Akibat dari hal tersebut Rusunawa Wanyi yang diperuntukkan bagi warga bantaran Sungai Karang Mumus saat ini ditawarkan kepada masyarakat umum.

Kata Kunci: Relokasi, Permukiman, Sungai Karang Mumus, Rusunawa

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jhnshafira0603@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mengembangkan suatu wilayah seringkali timbul konflik dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan. Keterbatasan ruang menyebabkan terjadinya perebutan dalam pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah. Konflik tersebut semakin beragam dan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk serta semakin beragamnya kegiatan pembangunan yang membutuhkan berbagai macam fasilitas, salah satunya ialah peruntukan permukiman.

Sebagai ibukota provinsi, Samarinda memiliki tingkat permukiman kumuh yang cukup tinggi khususnya dikawasan bantaran sungai. Meski selalu masuk dalam prioritas pembangunan, Sungai Karang Mumus kini kondisinya sangat memprihatinkan karena telah beralih fungsi menjadi tanah kapling dan peruntukan lain. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Samarinda sejak tahun 1998 untuk menjaga kebersihan sungai dan keindahan kota, dimulai dari intervensi pertama melalui Program Kali Bersih (PROKASIH) yang berlanjut dengan normalisasi sungai dan relokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus. Kebijakan relokasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah kota dalam penataan Sungai Karang Mumus. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 650/069/HUK-KMS/1998, pada Bab 1 dalam pengertian umum dinyatakan bahwa: “Proyek relokasi adalah bagian dari pelaksanaan program kali bersih dan penataan sungai Karang Mumus dimana salah satu programnya adalah memindahkan bangunan-bangunan yang mayoritas merupakan permukiman kumuh yang berada pada radius 5-20 meter dari tepi sungai”. Salah satu tempat penunjang relokasi ialah Rusunawa IV atau biasa disebut Rusunawa Wanyi, lokasinya berada di Jalan Wanyi, Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara. Rusunawa ini telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2018. Dibangun diatas lahan seluas 3.000m². Terdiri dari lima lantai dengan 70 unit kamar.

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang berkaitan dengan relokasi warga permukiman Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi, yaitu sampai saat ini sosialisasi terkait pemindahan warga ke rusunawa belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, akibatnya tidak ada warga Sungai Karang Mumus yang menempati rusunawa tersebut sehingga untuk mengisi kamar-kamar di rusunawa maka ditawarkan kepada masyarakat umum yang bukan seharusnya menjadi sasaran program relokasi. Indikasi lainnya ialah keengganan warga yang terkena relokasi untuk pindah ke lokasi lain yang disediakan Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Program Relokasi Warga Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi di Bengkuring Raya Kecamatan Samarinda Utara” .

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana program relokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi?

Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dalam merelokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Administrasi Pembangunan

Menurut Afifuddin (2012: 54) administrasi pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana di semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan. Pendapat lain dikemukakan oleh Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto (2015: 41) bahwa administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan.

Pengertian Tata Ruang

Menurut Adisasmita (2012: 3) Tata ruang diartikan sebagai suatu lokasi dimana kegiatan pembangunan atau prasarana dan sarana pembangunan diletakkan atau ditempatkan. Aspek tata ruang (aspek spasial) dikonotasikan dengan aspek lokasional. Aspek lokasional mempunyai dimensi spasial, artinya dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan, apakah membangun suatu prasarana atau mendirikan suatu pabrik dan kantor-kantor penting lainnya, seharusnya dilakukan pemilihan dan penentuan lokasi yang optimum. Dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang akan berdampak pada pembangunan tersebut.

Pengertian Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Sadyohutomo (2009: 134) permukiman kumuh merupakan keadaan permukiman padat yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana dan utilitas yang memadai, terutama jalan dan saluran pembuangan

air limbah. Sebagian dari permukiman kumuh ini merupakan permukiman ilegal pada tanah yang bukan miliknya. Tanah-tanah yang diduduki secara liar ini adalah tanah kosong milik perorangan atau milik perusahaan, dan tanah-tanah pemerintah, misalnya sepadan sungai, sepadan saluran drainase yang telah mengalami pendangkalan.

Pengertian Bantaran Sungai

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2011 tentang sungai disebutkan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan. Disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah yang sama bahwa bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai.

Pengertian Relokasi Permukiman Kumuh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) relokasi diartikan sebagai pemindahan tempat atau pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jika dikaitkan dalam konteks perumahan dan permukiman maka relokasi dapat diartikan sebagai pemindahan suatu lokasi permukiman ke lokasi permukiman yang baru. Sedangkan menurut Kementerian Pekerja Umum relokasi merupakan bagian dari permukiman kembali (*resettlement*) di lokasi yang baru di luar kawasan rawan bencana.

Pengertian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Berdasarkan PERMEN No.14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa atau disingkat Rusunawa yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah disampaikan sebelumnya, maka definisi konsepsional mengenai program relokasi warga adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pemindahan warga yang berlokasi di bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi dengan menyediakan hunian alternatif berbasis vertikal yang memenuhi syarat-syarat kelayakan dan kesehatan guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta mengembalikan fungsi Sungai Karang Mumus.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dengan mengambil judul penelitian “ Program Relokasi Warga Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi di Bengkuring Raya Kecamatan Samarinda Utara” , maka jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam tentang fenomena-fenomena yang ada dilapangan.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian “ Program Relokasi Warga Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi di Bengkuring Raya Kecamatan Samarinda Utara” adalah:

1. Program Relokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi.
 - a. Perencanaan relokasi,
 - b. Sosialisasi relokasi,
 - c. Pelaksanaan relokasi,
 - d. Pengelolaan rusunawa.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam merelokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informasi sebagai sumber data untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Sedangkan untuk memilih *informan* dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan
2. Penelitian Lapangan
 - a. Observasi,
 - b. Wawancara,
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga

alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/ verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perencanaan Relokasi

Perencanaan merupakan satu langkah awal yang wajib dilakukan apabila ingin melaksanakan suatu kegiatan agar dalam mencapai tujuan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Perencanaan merupakan suatu pedoman arah kegiatan mulai dari proses penentuan tujuan dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa dalam perencanaan program relokasi tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda bekerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda serta Kementerian PUPR. Rusunawa Wanyi tersebut diperuntukkan khusus bagi masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus yang menempati rumah-rumah tersebut dengan cara menyewa. Dengan prioritas masyarakat yang berada di Kelurahan Pelita RT 31 dan RT 29, Kelurahan Sungai Pinang Luar RT 9 dan RT 10, dan di Kelurahan Sidomulyo RT 24. Akan tetapi, bahwa dalam proses perencanaan program relokasi tersebut masyarakat yang sejatinya menjadi target sasaran tidak diikutsertakan dalam perencanaan kegiatan tersebut.

Sosialisasi Relokasi

Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kegiatan pengenalan kepada lembaga atau masyarakat luas mengenai program yang akan dilaksanakan. proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program tersebut. Sehingga fasilitator harus sangat berhati-hati dan terencana dalam melaksanakan proses sosialisasi, mengingat kondisi masyarakat itu sendiri yang sangat heterogen, baik dari segi pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sejak awal bangunan beroperasi sampai saat ini (Mei 2019) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda selaku pelaksana relokasi itu sendiri belum melakukan sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat mengenai Rusunawa sebagai tempat merelokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus di karenakan masih mempertimbangkan waktu yang tepat dan terkendala kondisi di lapangan.

Pelaksanaan Relokasi

Pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pelaksanaan relokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi belum dapat terlaksana dikarenakan adanya kendala dilapangan. Seperti, belum ada intruksi dari Walikota Samarinda untuk memindahkan warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi. Serta adanya Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang hibah, dimana pemerintah sudah tidak bisa lagi memberikan bantuan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena program relokasi.

Pengelolaan Rusunawa

Pengelolaan Rusunawa merupakan bagian penting yang diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana dapat tercapai, yaitu menyediakan prasarana dan sarana permukiman di daerah perkotaan berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa lembaga yang bertugas mengelola Rusunawa adalah Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) Kota Samarinda. Akan tetapi sejak beroperasinya Rusunawa Wanyi sebagai salah satu tempat alternatif hunian relokasi, masyarakat awal yang menjadi target penghuni tidak ada yang menempati Rusunawa tersebut sehingga Rusunawa Wanyi tersebut ditawarkan kepada masyarakat umum yang berpenghasilan rendah.

Kendala dalam merelokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Program Relokasi Warga Permukiman Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi belum dapat berjalan dengan maksimal dimana masih terdapat berbagai kendala yang menghambat proses pelaksanaan program relokasi tersebut seperti belum ada sosialisasi kepada masyarakat, belum ada intruksi Walikota mengenai pemindahan warga, adanya Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Hibah yang menghambat pelaksanaan relokasi dikarenakan masyarakat menuntut adanya ganti rugi, lokasi rusunawa yang jauh dari tempat tinggal sebelumnya, masyarakat tidak terbiasa dengan hunian rumah susun, serta biaya pengeluaran akan semakin membesar.

Pembahasan

Perencanaan Relokasi

Dikemukakan oleh Abe (2002: 81) bahwa perencanaan partisipasi adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan

masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses perencanaan program relokasi tersebut, masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan tersebut sehingga masyarakat sama sekali tidak memiliki gambaran mengenai program tersebut. Masyarakat yang menjadi target sasaran ini seharusnya diikutsertakan dalam pengambilan keputusan agar dalam menjalankan program pembangunan tidak ada pembangunan yang sia-sia karena pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan relokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi tersebut tidak melibatkan masyarakat yang menjadi target relokasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara realitas yang ada dengan teori yang diungkapkan bahwa idealnya proses perencanaan suatu program dimana dalam konteks program tersebut masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus yang menjadi target program tersebut sebaiknya turut dilibatkan dalam proses perencanaan sebab keterlibatan langsung masyarakat dalam program pembangunan melalui ide, gagasan, atau bentuk pemikiran sebagai bentuk informasi dalam pembangunan menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan program relokasi tersebut dimana masyarakat yang lebih mengetahui mengenai kondisi dilapangan.

Sosialisasi Relokasi

Menurut Saefullah seperti yang dikutip oleh Aripin dan Daud (2014: 1163) mengungkapkan bahwa langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan adalah sosialisasi, agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. Pada hakekatnya sosialisasi kebijakan harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas sumber daya pendukung yang jelas pula.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sosialisasi atau pemyarakatan mengenai adanya Rusunawa Wanyi sebagai tempat merelokasi warga bantaran Sungai Karang Mumus masih belum dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda meskipun sudah hampir dua tahun Rusunawa Wanyi berdiri. Sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat bantaran Karang Mumus tidak mengetahui adanya program tersebut.

Fakta tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan sebelumnya bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda belum melakukan sosialisasi kepada warga bantaran Sungai Karang Mumus mengenai program relokasi ke Rusunawa Wanyi, akibatnya warga tersebut tidak paham akan keberadaan Rusunawa Wanyi padahal pemahaman terhadap suatu program itu

perlu diberikan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, hal ini bisa menjelaskan bahwa kegagalan program relokasi salah satunya akibat dari sosialisasi yang tidak terlaksana, seharusnya sosialisasi dapat dilakukan segera setelah pembangunan Rusunawa Wanyi tersebut selesai, dimulai dengan melakukan pendekatan kepada warga yang menjadi target relokasi kemudian melakukan sosialisasi yang menyebar secara menyeluruh dan merata kepada warga yang terkena relokasi. Serta salah satu kunci keberhasilan sosialisasi ialah diperlukannya orang-orang yang mampu menjelaskan secara sistematis, baik dan jelas mengenai program yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan serta dapat memberikan pengaruh persuasif guna meningkatkan kesadaran warga akan hunian yang layak.

Pelaksanaan Relokasi

Dikutip dari Korten dalam Akib dan Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pelaksanaan relokasi ke Rusunawa Wanyi sampai saat ini masih belum terlaksana dikarenakan belum adanya intruksi dari Walikota Samarinda untuk memindahkan warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi yang menjadikan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tidak memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat agar mereka bersedia direlokasi ke Rusunawa Wanyi. Adanya Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 mengenai hibah yang menyatakan bahwa pemerintah sudah tidak bisa lagi memberikan bantuan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena program relokasi. Sedangkan masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus sendiri enggan untuk dipindahkan apabila tidak ada bantuan ganti rugi.

Fakta tersebut tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan sebelumnya bahwa terdapat ketidakselarasan terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan keinginan masyarakat mengenai pelaksanaan relokasi warga sehingga apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Idealnya pelaksanaan suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Ketidaksesuaian lainnya juga terletak antara program dengan organisasi pelaksana dimana dalam pelaksanaan program relokasi ini Dinas

Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda belum didukung oleh intruksi walikota untuk memindahkan warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi sehingga kegiatan untuk merelokasi tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda minim akan dukungan pemerintah kota memungkinkan akan adanya permasalahan baru lainnya, idealnya peranan lembaga atau institusi sebagai birokrasi pelaksana dalam proses pelaksanaan program memang tidak dapat dilepaskan, karena ketika suatu program telah diputuskan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan program tersebut, sistem inilah yang disebut sebagai birokrasi.

Pengelolaan Rusunawa

Sebagaimana disinyalir dalam Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2013 tentang Pedoman Penyiapan Pengelola dan Penghuni Rumah Susun Sewa, bahwa pengelolaan Rusunawa meliputi kegiatan teknis, persewaan, pemasaran, dan pembinaan penghuni serta sewa serta administratif dan keuangan yang menuntut kemampuan penanggungjawab lokasi dalam mengorganisasi sumber daya manusia yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengoperasian pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana terbangun serta utilitas terpasang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa Rusunawa Wanyi yang pembangunan awalnya ditunjukan bagi warga bantaran Sungai Karang Mumus saat ini ditawarkan kepada masyarakat umum dikarenakan tidak adanya kejelasan dari pemerintah kota mengenai daftar warga yang akan dipindahkan. Dari segi fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di masing-masing unit hunian maupun fasilitas umum sudah lengkap dan memberikan kepuasan serta menunjang aktivitas penghuni Rusunawa yang ada. Akan tetapi adanya keterbatasan terhadap penerangan lampu di sepanjang jalan ke Rusunawa Wanyi serta kondisi jalannya yang berbatu-batu sehingga membahayakan penggunanya. Sedangkan dari segi keamanan, petugas keamanan yang berjaga di Rusunawa Wanyi, meskipun saat ini hanya ada satu *shift* dikarenakan keterbatasan yang dimiliki pengelola.

Dari hasil pembahasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Rusunawa merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan Rusunawa, yaitu tersedianya rumah tinggal yang terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya. Namun penghuni rusunawa yang menghuni saat ini tidak sesuai dengan tujuan awal dari adanya pembangunan Rusunawa Wanyi dimana seharusnya unit-unit hunian tersebut diisi oleh masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus. Menanggapi hal tersebut, maka perlu adanya perencanaan secara menyeluruh dari perencanaan fisik maupun non-fisik sampai dengan pengelolaannya yang mana pengelolaan rusunawa harus dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan rencana operasional dan perencanaan teknis yang ada.

Kendala dalam merelokasi warga permukiman bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi

Terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dan pemecahannya, diantaranya adalah sebagai berikut: (a) belum ada sosialisasi kepada masyarakat terkait program relokasi tersebut, (b) belum ada intruksi Walikota mengenai pemindahan warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa, (c) adanya Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Hibah, (d) warga menuntut adanya pemberian ganti rugi, (e) lokasi relokasi yang jauh dari tempat tinggal sebelumnya, (f) masyarakat tidak terbiasa dengan hunian rumah susun, serta (g) biaya pengeluaran warga akan semakin membesar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Relokasi Warga Permukiman Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi belum dapat berjalan dengan maksimal dimana masih terdapat berbagai kendala yang menghambat proses pelaksanaan program relokasi tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Perencanaan Relokasi

Pembangunan Rusunawa Wanyi diperuntukkan bagi masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus yang menempati rumah-rumah dengan cara menyewa terkhusus masyarakat yang berada ditepi Sungai Karang Mumus. Akan tetapi dalam proses perencanaannya masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan tersebut.

2. Sosialisasi Relokasi

Sosialisasi mengenai pemindahan warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi belum dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat bantaran Karang Mumus tidak mengetahui mengenai program tersebut.

3. Pelaksanaan Relokasi

Tidak adanya intruksi dari Walikota Samarinda untuk memindahkan warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi. Serta tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga yang menjadi target relokasi menjadikan pelaksanaan relokasi belum dapat berjalan.

4. Pengelolaan Rusunawa

Rusunawa Wanyi yang pembangunan awalnya ditunjukan bagi warga bantaran Sungai Karang Mumus saat ini ditawarkan kepada masyarakat umum dikarenakan tidak adanya kejelasan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda mengenai daftar warga yang dipindahkan ke Rusunawa tersebut.

5. Kendala dalam merelokasi warga permukiman Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi ialah warga menuntut adanya pemberian ganti rugi seperti pola bantuan sebelumnya, masyarakat juga merasa lokasi Rusunawa Wanyi yang terlalu jauh dari tempat tinggal awal, dan masyarakat bantaran Sungai Karang Mumus tidak terbiasa dengan hunian vertikal seperti rusunawa, serta akan adanya penambahan pengeluaran yang akan mereka tanggung apabila dipindahkan ke Rusunawa Wanyi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya ditemukan beberapa kendala terkait dengan Program Relokasi Warga Permukiman Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dengan harapan dapat bermanfaat kepada semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dapat segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat relokasi mengenai program relokasi tersebut.
3. Diharapkan adanya keseriusan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda untuk memindahkan warga bantaran Sungai Karang Mumus ke Rusunawa Wanyi dengan mengeluarkan intruksi resmi dari Pemerintah Kota Samarinda untuk merelokasi ke Rusunawa Wanyi.
4. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dapat memberikan sosialisasi atau pemahaman yang intensif kepada warga mengenai alasan mengapa tidak ada penggantian yang diberikan.
5. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda bisa menciptakan insentif lain yang dapat mendorong masyarakat untuk merelokasi daripada memaksa mereka untuk meninggalkan.
6. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang optimal dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pelaksanaan program relokasi tersebut.
7. Sebaiknya pihak kelurahan dapat membantu dalam hal menumbuhkan pemikiran masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat untuk kehidupan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal
- Aripin, S Daud, M. 2014. “ Peran Administrator Public dalam Formulasi dan implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013)” . Skripsi. Universitas Tadakulo.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis. Edisi Ketiga*. Sage Publication, Inc.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa